

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK AKIBAT ADANYA WANPRESTASI



Oleh:
FUJI LESTARI
04020180147

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMUTUSAN PERJANJIAN
SECARA SEPIHAK AKIBAT ADANYA WANPRESTASI**

SKRIPSI

Oleh :

Fuji Lestari

040 2018 0147

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Skripsi Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : Fuji Lestari

Nim : 04020180147

Bagian : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Perjanjian
Secara Sepihak Akibat Adanya Wanprestasi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, september 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing 1



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

Pembimbing 2



Dian Eka Pusvita Azis, SH., MH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Fuji Lestari
NIM : 040 2018 0147
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Hukum Tentang
Pemutusan Perjanjian Secara
Sepihak Akibat Adanya
Wanprestasi

Dasar Penetapan Pembimbing SK Nomor : **0504/H.05/FH-UMI/X/2021**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai akhir program studi.

Makassar, 14 Oktober 2022

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La ode Husen, SH.,MH
NIPS. 104 86 0192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Fuji Lestari
NIM : 040 2018 0147
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Hukum Tentang
Pemutusan Perjanjian Secara
Sepihak Akibat Adanya
Wanprestasi

Dasar Penetapan Pembimbing SK Nomor : **0195/H.05/FH-UMI/II/2022**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari Skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan saya.

Makassar, 14 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Fuji Lestari

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Fuji Lestari
NIM : 040 2018 0147
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Hukum Tentang
Pemutusan Perjanjian Secara
Sepihak Akibat Adanya
Wanprestasi

Dasar Penetapan Pembimbing SK Nomor : **0195/H.05/FH-UMI/II/2022**

Telah dipertahankan Dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan **LULUS**
oleh :

1. **Dr.Hj. Andi Risma, SH., MH.**

Pembimbing I

2. **Dian Eka Pusvita Azis, SH., MH.**

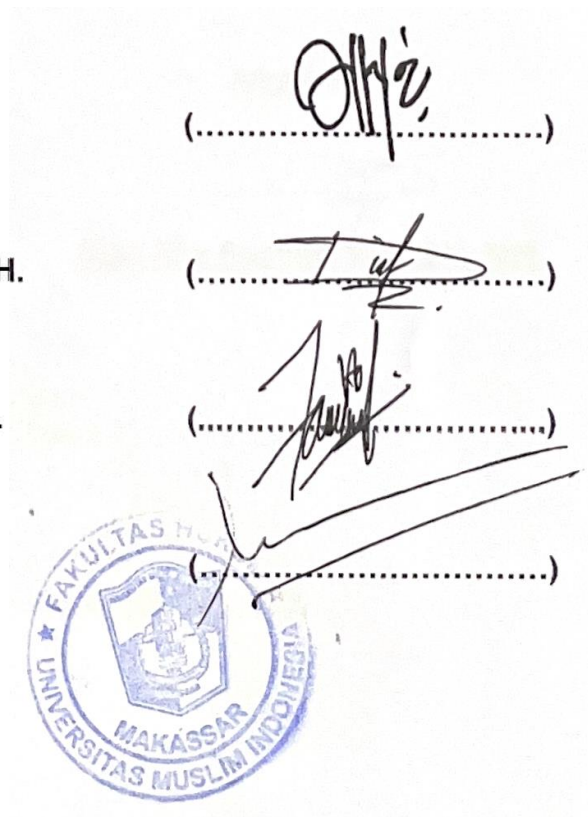
Pembimbing II

3. **Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH.**

Penguji I

4. **Muh Arsy, SH., MH.**

Penguji II



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK AKIBAT ADANYA WANPRESTASI

dan diajukan oleh:

FUJI LESTARI

040 2018 0147

Telah dipaparkan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada 14 Oktober 2022 dan dinyatakan diterima

Makassar, 14 Oktober 2022

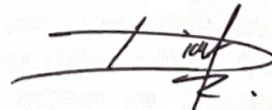
Panitia Ujian :

Ketua

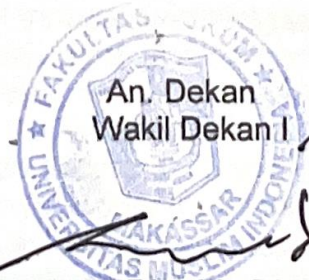


Dr.Hj. Andi Risma,SH.,MH.

Anggota



Dian Eka Pusvita Azis, SH.,MH.



Dr. Muhammad Rinaldy Bima. SH., MH.

ABSTRAK

Fuji Lestari 04020180147: “Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Dari Adanya Wanprestasi”, dibawah bimbingan **Hj. Andi Risma** selaku Ketua Pembimbing dan **Dian Eka Pusvita Azis** selaku Anggota Pembimbing

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana KUHPerdato dalam mengatur pemutusan perjanjian secara sepihak serta untuk mengetahui akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak antara kreditur dan debitur berdasarkan KUHPerdato.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KUH Perdata dalam mengatur pemutusan perjanjian secara sepihak harus memenuhi Syarat yang diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian sehingga tidak terjadi suatu pembatalan secara sepihak, karena dalam hal ini ada dari pihak yang melakukan perjanjian merasa di rugikan sehingga di buat suatu pembatalan secara sepihak dari para pihak yang membuat suatu perjanjian. Sebaiknya di dalam melaksanakan perjanjian, para pihak yang melaksanakan perjanjian lebih memperhatikan faktor dan penyebab pemutusan perjanjian sepihak karena akibat yang timbul menyebabkan pihak yang melakukan pemutusan perjanjian akan mengganti kerugian yang tidak sedikit.

KATA PENGANTAR

حَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Dari Adanya Wanprestasi” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta do’a yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Basri Modding, SE., MSi, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan

izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH, selaku Ketua Pembimbing dan Ibu Dian Eka Pusvita Azis, SH., MH, selaku Anggota Pembimbing, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam member petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. Hasbuddin Khalid. SH., MH dan ibu Dr. Hj. Andi Risma,SH., MH, selaku Penilai (Penguji) yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah sabar mendidik dan mengajarkan disiplin Ilmu Hukum kepada Penulis
7. Seluruh civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah melayani urusan administrasi perkuliahan dan bantuan lainnya
8. Sahabat Seperjuangan, yang telah memberikan dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini;
9. Kepada terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
10. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassaer, 14 Oktober 2022



Fuji Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Dalam Suatu Perjanjian.....	8
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak.....	8
3. Syarat Sah Perjanjian	13
4. Syarat Batal Perjanjian.....	13
B. Tinjauan Umum Akibat Terjadinya Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak.....	14
1. Akibat Terjadinya Pemutusan Perjanjian	14
2. Faktor Yang Mengakibatkan Batalnya Suatu Perjanjian	15
C. Tinjauan Umum Terhadap Wanprestasi.....	20
1. Pengertian Wanprestasi.....	20
2. Macam – Macam Wanprestasi.....	21
3. Saat Berlakunya Dan Timbulnya Wanprestasi.....	22

4. Akibat Wanprestasi	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Metode Pendekatan	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
E. Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. KUHPPerdata Dalam Mengatur Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak	36
B. Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Antara Kreditur dan Debitur Berdasarkan KUHPPerdata	45
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat, yang merupakan dasar dari segala aktivitas keseharian. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan sesamanya.¹ Sehingga, dengan ini perjanjian dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya secara sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Oleh karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa perjanjian merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan

¹ Djamali, R. Abdoel, 2010, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 1.

begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakatinya.² Dalam pasal 1338 menyatakan bahwa Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, namun apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang atau kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri merupakan salah satu syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan. Adapun menurut Kamus Hukum tulisan R.Subekti, wanprestasi berarti kelalaian karena tidak menepati kewajibannya dalam berkontrak. Bisa juga karena untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Didalam kehidupan manusia akan selalu membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian. Hampir setiap aspek kehidupan manusia tidak dapat luput dari yang namanya perjanjian. Perjanjian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Walau demikian, tidak semua orang mengerti makna dan pengaruh dari dibuatnya suatu perjanjian bahkan sering kali kita melihat terkadang orang melakukan wanprestasi atau ingkar terhadap janji yang dibuatnya.

² Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 27.

Seperti yang telah diatur dalam pasal 1338 bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dari kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup, yang artinya bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Didalam Al-Qur'an pun dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mengingkari janji yang telah dibuat seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An Nahl ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahan:

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu) Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Dalam Pasal 1266 KUHPdata istilah yang digunakan adalah “pembatalan perjanjian”, namun penulis akan menggunakan istilah “pemutusan perjanjian” yang mengacu pada studi kasus yang dipakai. Pemutusan perjanjian dalam kasus ini memiliki maksud yang sama dengan pembatalan perjanjian. Pemutusan perjanjian dalam kasus ini disebabkan karena salah satu pihak merasa bahwa pihak lain melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Kasus yang diteliti

dalam penelitian ini yaitu terkait pemutusan perjanjian secara sepihak antara kreditur dan debitur.

Menurut pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Namun pada kenyataannya manusia seringkali melakukan wanprestasi atau ingkar janji dimana debitur sebagai peminjam tidak membayar pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Salah satu contoh kasus yang dapat dilihat yaitu kasus yang terjadi di Bank BRI yaitu Dari pihak debitur yang berinisial (A) yang mempunyai cara tersendiri dan melakukan pinjaman di Bank BRI unit batua raya cabang panakukan makassar, untuk memberikan suatu jaminan berupa barang atau seringkali sulit dipenuhi terutama jika barang itu harus diserahkan kepada kekuasaan kreditur seperti halnya dalam bidang gadai(pand).

Jika suatu debitur si (A) yang telah lama menunda suatu pembayaran tidak mampu untuk membayar dan memutuskan suatu perjanjian secara sepihak, dan bunga pinjaman yang telah diterima juga akan semakin menumpuk maka disitulah terjadi wanprestasi atau pemutusan perjanjian secara sepihak dikarenakan jumlah yang harus

dibayarkan juga semakin besar dan justru akan membebani debitur si (A) hingga tidak mampu membayar.

Bilamana debitur tidak melakukan pembayaran angsuran pokok pinjaman dan bunga sebagaimana tercantum perjanjian kredit yang telah di sepakati antara debitur dan kreditur, dan karenanya telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut serta tunggakan yang tidak dibayar tersebut melampaui 180 (seratus delapan puluh hari) maka kolektibilitas debitur termaksud sudah tergolong kredit macet/ perkara wanprestasi (ingkar janji).

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta akibat hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak walaupun dalam perjanjian tersebut telah disebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. namun salah satu pihak seringkali tidak dapat melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati seperti pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh debitur sehingga mengakibatkan kerugian terhadap kreditur.

Apabila debitur melakukan wanprestasi /cidera janji/ingkar janji, maka sesuai ketentuan pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, pemegang hak tanggungan (kredit/bank) mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil

penjualan tersebut, maka akan dikembalikan kepada debitur sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang debitur kepada bank maka kekurangan tersebut tetap menjadi utang debitur kepada bank yang harus dibayar hingga lunas.

Hal ini lah yang menjadi penyebab munculnya keinginan penulis untuk mengadakan penulisan hukum yang menganalisis tentang pemutusan perjanjian sepihak karena menghentikan suatu perjanjian tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus memperhatikan dari banyak aspek. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul **“Tinjauan Hukum terhadap Pemutusan Perjanjian secara Sepihak Akibat dari Adanya Wanprestasi.**

B. Rumusan Masalah

Setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan permasalahan karena hal ini yang demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan.

1. Bagaimanakah KUHPdata dalam mengatur pemutusan perjanjian secara sepihak?
2. Bagaimanakah akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak antara kreditur dan debitur berdasarkan KUHPdata?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis KUHPdata dalam mengatur pemutusan perjanjian secara sepihak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak antara kreditur dan debitur berdasarkan KUHPerdato.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritik kegunaan penelitian adalah untuk menambah pengetahuan serta memeberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian secara sepihak akibat dari adanya wanprestasi.
2. Secara praktik diharapkan penulisan ini dapat berguna sbagi semua pihak serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum pada khususnya dalam hal pemutusan perjanjian secara sepihak akibat adanya wanprestasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Dalam Suatu Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³ Sedangkan menurut Prof. Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi.

2. Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

Pemutusan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidakseediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada

³ Kitab Undang-undang Hukum perdata [KUH Perdata],Pasal 1313

⁴ Subekti.Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 24 Jakarta: PT. Intermasa, 1992

saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”⁵ Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

Jika dilihat dari pasal 1365 KUH Perdata, pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.⁶

Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUH Perdata], Op. Cit., pasal 1338.

⁶ Ibid. hlm. 3

dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian.

Pemutusan perjanjian, memang diatur dalam KUH Perdata, yakni pasal 1266, haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi.

Selain itu jika dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

Itikad baik dapat dilihat dari dua tolak ukur, pertama dilihat dari isi perjanjian, apakah hak dan kewajiban para pihak rasional atau tidak, patut atau tidak. Yang kedua dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjiannya. Dalam hal pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya pada pembatalan perjanjian sepihak, hendaknya kembali merujuk pada perspektif teoritis pengertian konsep melawan hukum, yakni dengan menggunakan pengertian konsep melawan hukum dalam arti luas.

seperti yang telah diputuskan oleh HogeRaad dalam kasus Linden baumversus Cohen, yakni bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar suatu peraturan tertulis, namun juga dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah dan tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain dalam arti bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁷

Selain melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik, tindakan kesewenang-wenangan/memanfaatkan posisi lemah pihak lain ini juga dapat dikatakan melanggar kepatutan. Kepatutan itu

⁷ Ibid., hlm. 19

tergantung dari rasional masyarakat menilai tindakan tersebut. Jadi pemutusan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1266 KUH Perdata, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah atau mempunyai kedudukan yang merugikan, Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suharnoko, bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.

Selain itu untuk melihat dasar pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak, di samping harus dibuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata, juga harus diperhatikan apakah pembatalan perjanjian tersebut bebas dari hal-hal yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya.

Jadi jika dikaitkan dengan keputusan HogeRaad tahun melawan hukum dapat diterapkan pada perkara pembatalan perjanjian secara sepihak 1919, pendapat Meyers juga Suharnoko, konsep perbuatan, dan salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan sepihak dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.⁸

3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat Perjanjian Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

4. Syarat Batal Perjanjian

Seperti yang berbunyi pada Pasal 1266 KUH Perdata bahwa, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Syarat batal merupakan suatu batasan, dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian (wanprestasi), maka pihak yang lain dalam perjanjian itu

⁸ Suharnoko, Konsep Perbuatan Hukum., hlm. 131.

dapat membatalkan perjanjian secara sepihak (tanpa persetujuan pihak yang wanprestasi). Pemutusan perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat upaya pembatalan dapat dilakukan, yakni:

- a. Perjanjian bersifat timbal balik
- b. Harus ada wanprestasi
- c. Harus dengan putusan hakim

B. Tinjauan Umum Akibat Terjadinya Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

1. Akibat Terjadinya Pemutusan Perjanjian

Adapun hukuman atau akibat-akibat yang harus diterima oleh seseorang akibat dari kelalaiannya, adalah sebagai berikut:

- a. Membayar kerugian yang di derita (ganti rugi)
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara

Pemutusan perjanjian memang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal-balik, pembatalannya harus dimintakan pada hakim (pengadilan), dan harus ada wanprestasi. Wanprestasi merupakan salah satu dari syarat adanya pemutusan

perjanjian, Tindakan wanprestasi itu sendiri membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi.

Wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan :

- a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan adalah pembatalan atau pemenuhan kontrak. Dalam hal penggantian kerugian diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa “ pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga”.

2. Faktor Yang Mengakibatkan Batalnya Suatu Perjanjian

Ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan salah satu hapusnya perjanjian adalah karena batal dan pembatalan. Kebatalan menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat

sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara,

yaitu yang terdiri dari empat syarat yakni

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya obyek tertentu.
4. Adanya kausa yang halal.

Kemudian, ke empat syarat ini oleh R.Subekti dikelompokkan menjadi syarat subyektif untuk dua syarat pertama dan syarat obyektif untuk dua syarat yang terakhir.⁹

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, dimana syarat tersebut terapan dari para pihak yang melakukan perjanjian atau tepatnya syarat yang mengatur para pihak dalam perjanjian. Dengan tidak terpenuhinya salah satu atau kedua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/ dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Tetapi, jika dalam perjanjian syarat subyektif tidak terpenuhi dalam pembuatan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak akan mengakibatkan perjanjian itu batal sepanjang para pihak yang karena ketidakcakapan dalam memberikan sepakatnya tidak mengajukan upaya pembatalan kepada hakim.

⁹ R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat R.Subekti I), hal. 11.

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif suatu perjanjian, dengan konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Suatu perjanjian yang mengandung cacat dalam syarat subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya namun hanya memberikan kemungkinan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan sementara apabila cacat ini terjadi pada syarat obyektifnya maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁰

Berikut dikemukakan kondisi-kondisi yang menyebabkan batalnya perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1. Batal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sah nya perjanjian Batalnya suatu perjanjian menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat sah nya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara terdiri dari empat (4) syarat, yakni
 - a. Kesepakatan kedua belah pihak,
 - b. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,
 - c. Adanya obyek tertentu, dan
 - d. Adanya kausa yang halal.

¹⁰ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung (selanjutnya disingkat J.Satrio II), hal. 167.

2. Batal karena terpenuhinya syarat batal dalam perikatan bersyarat

Perikatan bersyarat merupakan salah satu bentuk perikatan yang dikenal dalam masyarakat. Dalam KUHPerdara sendiri perikatan bersyarat didefinisikan sebagai perikatan yang digantung pada syarat. Syarat itu adalah peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Dalam prakteknya syarat batal ini sering dicantumkan dalam klausul yang mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian beserta penyebab dan konsekuensinya bagi para pihak.

3. Batal karena adanya wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Apabila seseorang telah berjanji, tetapi tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia lalai, alpa, atau ingkar janji, ia melanggar perjanjian, ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan wanprestasi.¹¹

Berikut ini juga terdapat beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian yang batal demi hukum (*null and void* atau *nietig*)

¹¹ R.Subekti I, *Op. Cit*, hal. 45.

Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahny suatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, dan dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi. Apabila, perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan.

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ¹²ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
 - b. Tidak terpenuhinya syarat sahny perjanjian, yang berakibat:
 1. Perjanjian batal demi hokum
 2. Perjanjian dapat dibatalkan
 - c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
2. Perjanjian dapat dibatalkan
 - a. Pembatalan oleh pihak ketiga
 - b. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang- undang.

¹²R. Subekti I, *Op.Cit*, hal. 19.

C. Tinjauan Umum Terhadap Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk¹³. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Menurut M. Yahya Harahap: "Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya".¹⁴

Menurut R. Soebekti: "Wanprestasi artinya apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan".¹⁵ Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁶

Urgensi wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dari si debitur. Menurut penulis wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan

¹³ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1991, hlm. 45.

¹⁴ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 60.

¹⁵ Subekti, Loc.Cit

¹⁶ Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578.

yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.

2. Macam – Macam Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa

Untuk lebih jelas tentang wanprestasi ini kita lihat isi pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut: “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”.¹⁷

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradya Paramita, 2001, hlm. 324.

Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya, maka pihak ini telah melakukan wanprestasi.

Dari uraian di atas maka wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cidera janji maupun tiada prestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan¹⁸

3. Saat Berlakunya Dan Timbulnya Wanprestasi

Setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau dalam setiap hubungan hukum, hak dari kreditur dan debitur dijamin oleh hukum atau undang-undang, artinya apabila hak kreditur menjelma menjadi tuntutan pemenuhan hak dalam perjanjian yang dibuat secara sah tidak dipenuhi secara suka rela oleh debitur, dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melakukan wanprestasi, pihak kreditur dapat menuntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi wanprestasi merupakan suatu dasar dari gugatan

¹⁸ Subekti, Loc.Cit.

perdata bagi kreditur untuk dapat menuntut pemenuhan haknya melalui ketua pengadilan untuk mendapat realisasi keputusan yang tetap dari hakim.

Untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi jelas harus dihubungkan dengan perjanjian dimana wanprestasi dilakukan, maka perlu kita uraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi yang dibagi atas tiga (3) macam yaitu:

1. Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu kebendaan

Perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu Dalam perjanjian ini kewajiban debitur ialah untuk menyerahkan sesuatu kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik sampai saat penyerahannya. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1236 KUH Perdata: "Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya".¹⁹

Dengan demikian tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkannya, merupakan suatu perbuatan melakukan wanprestasi. "Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit., hlm.323.

memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan“.²⁰

2. Perjanjian untuk melakukan sesuatu

Perjanjian untuk berbuat sesuatu Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dapat kita ambil contoh, tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan dan sebagainya. Dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu Perjanjian ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagainya. Macam perjanjian ini dapat kita lihat dari isi Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga“²¹. Inti pasal ini adalah debitur lalai kalau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu.

²⁰ Hj. Djanus Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan, Akademi Keuangan dan Perbanas, 1991, hlm. 189.

²¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm.324.

4. Akibat Wanprestasi

Wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan :

- a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan adalah pembatalan atau pemenuhan kontrak. Dalam hal penggantian kerugian diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa “ pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur.

sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan, diantaranya: Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷ Pendekatan kasus berkaitan dengan pemutusan perjanjian secara sepihak akibat adanya wanprestasi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan

informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melalui Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu teknik mengumpulkan bahan hukum dengan meneliti bahan pustaka, mempelajari dan menganalisis sejumlah bacaan baik melalui buku, jurnal, karya tulis, atau media internet dan juga bahan hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Tahap-tahap

pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut.

1. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian,
2. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik,
3. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan,
4. Menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara perskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini, sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KUHPerdata Dalam Mengatur Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

Pemutusan perjanjian secara sepihak diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Pada dasarnya pemutusan perjanjian secara sepihak adalah salah satu cara untuk membatalkan perjanjian yang diakibatkan dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Sesuai dengan ketentuannya, suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yaitu Pasal 1320 KUHPerdata yang membahas mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu: *"kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang"*.²² Ini terjadi karena perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Disamping sahnya suatu perjanjian harus ada suatu hal tertentu juga adanya suatu sebab yang halal,

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit*, pasal. 1320.

dalam Pasal 1335 KUHPerdato disebutkan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Arti pasal ini adalah perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut, perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan.

1. Pasal 1267 KUHPerdato

Pada Pasal 1267 KUHPerdato berbunyi "*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*" mengatur bahwa kepada pihak terhadapnya prestasi tidak terpenuhi untuk mengajukan gugatan sesuai dengan isi perikatan atau perjanjian yang mengatur tentang denda dan kewajiban untuk memenuhi seluruh pembayaran selama jangka waktu pembayaran yang berada dalam jangka waktu perikatan.²³

2. Pasal 1313 KUHPerdato

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Pasal 1313, dijelaskan bahwa "*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap*

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit*, pasal. 1267.

satu orang atau lebih".²⁴ Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Namun, jika ingin dibatalkan atau ditarik kembali maka harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Tetapi, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang.²⁵

3. Pasal 1338 Ayat (1) dan (2) KUHPerdara (Asas Pacta Sunt Survenda)

Seperti yang tercantum pada Pasal 1338 Ayat (1) "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa, "*persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*".²⁶ Dari Pasal 1338 Ayat (1) dan (2) KUHPerdara tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena jika perjanjian dapat dibatalkan sepihak berarti perjanjian tersebut tak mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya²⁷. Berbeda halnya dengan perjanjian yang menuntut persetujuan kedua belah pihak. Pasal 1813 KUHPerdara

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit*, Pasal 1313.

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 24, Jakarta: PT.Intermasa, (Selanjutnya disingkat Subekti II), 1992, hal. 135.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit*, Pasal 1338 Ayat (2)

²⁷ Subekti, *Op.Cit*, 1992, hal. 25.

memperbolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral yang dengan hal ini jelas bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa persetujuan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak namun harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau bilateral.

4. Pasal 1266 KUHPerdara

Terkait dengan hal pembatalan perjanjian, salah satu pasal yang terdapat dalam KUHPerdara mengenai ketentuan syarat batal itu sendiri diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, adanya wanprestasi, dan pembatalannya dapat dimintakan oleh hakim. Jika pembatalan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut melanggar undang-undang.²⁸

Suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa pelanggaran terhadap undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Perjanjian dapat dibatalkan jika memenuhi syarat

²⁸ Noviyanti, Awalia. Februari 2018. "*Utang Dan Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Perjanjian Konsultan PT. Garuda Dan PT. Magnus)*". Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara tersebut. Jika dilakukan pembatalan secara sepihak dan mengakibatkan pihak lainnya merasa dirugikan, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum, merupakan salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diluar setiap perjanjian, yakni untuk beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian.

Pemutusan perjanjian itu sendiri diatur dalam KUHPerdara yaitu pada Pasal 1266, yaitu harus memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada pengadilan. Namun kembali lagi, bahwa pembatalan perjanjian tersebut dapat dikatakan melanggar undang-undang apabila pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dari Pasal 1266 KUHPerdara tadi. Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian bersifat timbal balik
2. Harus ada wanprestasi

3. Harus dengan putusan hakim

Sesuai dengan syarat batal yang tercantum pada Pasal 1266 KUHPerdara, harus adanya wanprestasi, menjadikan wanprestasi menjadi penyebab salah satu pihak memutuskan perjanjiannya. Beberapa ahli hukum maupun praktisi hukum juga berpendapat bahwa wanprestasi secara otomatis dapat mengakibatkan batalnya perjanjian, dan ini sesuai dengan wanprestasi yang dipandang sebagai isyarat batalnya suatu perjanjian.

Pasal 1266 KUHPerdara itu sendiri adalah suatu aturan hukum yang bersifat wajib, dalam arti pihak dalam perjanjian timbal balik tidak dapat mengesampingkan pasal tersebut dalam klausula perjanjian yang dibuat. Sesuai dengan sifatnya yang memaksa, dikarenakan ada kata "harus", menjadikan Pasal 1266 KUHPerdara menjadi ketentuan hukum yang tidak boleh dikesampingkan dalam suatu perjanjian. Sehingga dalam melakukan permohonan pembatalan harus melalui pengadilan atau kepada hakim. Selain untuk menentukan apakah memang ada wanprestasi atau tidak, juga untuk menghindari kesewenang-wenangan salah satu pihak yang memutuskan perjanjian sepihak tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang yang dapat merugikan pihak lainnya. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1646 sub 3 dalam hal pemutusan sepihak, yaitu dengan alasan yang sah (oleh hakim).

Sebenarnya, pengakhiran perjanjian sepihak akibat wanprestasi

tanpa putusan dari hakim tidak menjadi masalah kalau pihak lain juga menerima keputusan itu dan kedua pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian. Tetapi kalau salah satu pihak menolak dituduh wanprestasi, maka itu sebaiknya menyerahkan keputusan kepada hakim untuk menilai ada atau tidaknya wanprestasi. Jika hakim menyatakan perbuatan wanprestasi terbukti dan sah, maka perbuatan ingkar janji itu terhitung sejak salah satu pihak mengakhiri perjanjiannya.

Menurut pendapat penulis, pihak yang ingin atau sedang membuat suatu perjanjian/perikatan tidak hanya memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdara pasal 1320, tetapi juga lebih memperhatikan syarat sahnya pemutusan/pembatalan suatu perjanjian yang berada pada Pasal 1266 KUHPerdara karena proses yang dibutuhkan untuk melakukan pemutusan/pembatalan perjanjian memakan waktu tidak sedikit karena membutuhkan hasil dari putusan Hakim dari pengadilan

B. Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Antara Kreditur dan Debitur Berdasarkan KUHPerdara

Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah yang mengikat pihak-pihak dalam perjanjian. Orang bebas membuat perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak. Asas ini menjelaskan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku untuk perjanjian yang dibuat sesuai apa yang dikehendaki

para pihak yang berjanji. Berbicara asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dengan substansi “sepakat” para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1320 angka 1 KUHPdata mengatur bahwa salah satu syarat untuk sahnya perjanjian adalah kata sepakat dari para pihak, agar dengan ini diharapkan bahwa isi perjanjian didasarkan pada kesepakatan para pihak guna memenuhi masing-masing kebutuhannya dan kesepakatan demikian adalah sah dimata hukum. Kebebasan berkontrak ini di batasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut, misalnya pada pasal 1320 KUHPdata.

Pemutusan perjanjian sangat terkait dengan syarat sah dalam melakukan perjanjian. Pengadilan mengatakan bahwa pemutusan perjanjian harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Prinsip utama itu sendiri yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian yang selama ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Prinsip itu sangat penting, karena persyaratan suatu perjanjian merupakan hal mendasar yang harus dipahami agar suatu perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak sehingga nantinya dapat dilaksanakan.²⁹

Perjanjian yang sah itu sendiri tidak dapat ditarik kembali atau dilakukan pemutusan secara sepihak. Jika ingin memutuskan secara

²⁹ Ifada Qurrata A'yun Amalia, “*Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian*”, Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 64.

sepihak maka harus dengan persetujuan pihak lainnya. Namun apabila, ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang , maka perjanjian itu dapat ditarik atau dapat dilakukan pemutusan secara sepihak.³⁰ Seperti pada Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa, “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dari Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata tersebut, jelas bahwa perjanjian tidak dapat dilakukan pemutusan secara sepihak. Karena, jika dapat dilakukan pemutusan secara sepihak maka perjanjian itu tidak mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, kecuali ada alasan yang cukup menurut undang-undang.

Dalam hal pemutusan perjanjian yang diakibatkan oleh wanprestasi (tidak terpenuhinya isi perjanjian) maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang jelas mengatur mengenai syarat putusnya yaitu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. dilihat dari ketentuan

Pasal 1266 KUHPerdata yang mengatakan bahwa, “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhikewajibannya dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan/pemutusan harus dimintakan kepada pengadilan”.

³⁰ Ifada Qurrata A'yun Amalia, *OP.Cit* 2018, hal. 64.

Dari penjelasan pasal tersebut, maka pemutusan/pembatalan perjanjian tersebut harus dimintakan melalui pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat memutuskan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Pemutusan/pembatalan perjanjian memang diatur dalam Pasal 1266 KUHPdata yang haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal-balik, pembatalannya harus dimintakan pada hakim (pengadilan), dan harus ada wanprestasi. Wanprestasi merupakan salah satu dari syarat adanya pemutusan perjanjian. Tindakan wanprestasi itu sendiri membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan :

- a. Pemutusan/Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan adalah pemutusan/pembatalan atau

pemenuhan kontrak. Dalam hal penggantian kerugian diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak lawan sebagai akibat dari pemutusan/pembatalan perjanjian secara sepihak karena wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan atas prestasi yangdiperjanjikan sudah terlambat
2. Meminta penggantian kerugian, yakni kerugian yang diderita olehnya akibat keterlambatan atau tidak terlaksanakannya suatu prestasi atau dilaksanakantetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Menuntut pelaksanaan kerugian, yakni kerugian yang diderita olehnya akibatketerlambatan nya pelaksanaan perjanjian
4. Melakukan pembatalan perjanjian
5. Melakukan pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian akibatterlambatnya pelaksanaan perjanjian

Adapun akibat-akibat yang harus diterima oleh seseorang akibat dari kelalaiannya, adalah sebagai berikut :

1. Membayar kerugian yang di derita (ganti rugi)

Apabila seseorang telah mengalami kerugian yang ditimbulkan dari pemutusan/pembatalan perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain, ia dapat menuntut untuk meminta penggantian kerugian. Pemberian ganti rugi dalam perjanjian merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari tindakan wanprestasi. Ganti rugi yang muncul sebagai akibat dari adanya wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.³¹

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kredit akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

Yang dimaksud dengan “rugi” itu sendiri adalah suatu keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dapat dirumuskan dalam 2 (dua)

³¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. Hal. 1.

pendekatan , yakni :³²

a. Ganti rugi umum

Yakni ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk di dalamnya perbuatan melawan hukum.³³ Ketentuan tentang ganti rugi umum ini diatur dalam KUHPerdota bagian keempat dalam buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdota digunakan istilah :

1) Biaya

Yaitu setiap uang atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

2) Rugi

Yaitu suatu keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

3) Bunga

³² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet 9, Sumur Bandung, 2001, hal. 136.

³³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cet 2, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 150.

Yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

b. Ganti rugi khusus

Yakni ganti rugi yang timbul dikarenakan perikatan-perikatan tertentu. Bentuk ganti rugi khusus adalah sebagai berikut :

1) Ganti rugi nominal

Merupakan pembayaran kepada korban dengan diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya jumlah kerugian tersebut.

2) Ganti rugi kompensasi

Merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.

3) Ganti rugi penghukuman

Merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Biasanya ganti rugi tersebut sebagai hukuman bagi si pelaku.

4) Ganti rugi aktual

Merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata. Ganti rugi aktual merupakan ganti rugi yang paling umum dan gampang diterima oleh hukum.

5) Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental

Biasanya berupa pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental.

6) Ganti rugi kerugian yang akan datang

Ganti rugi ini haruslah terhadap kerugian yang akan datang, yang dapat dibayangkan, yang wajar, dan secara nyata akan terjadi.

Mengenai besarnya ganti rugi atau kerugian itu sendiri ditentukan secara objektif menurut kekayaan dari orang terhadap siapa yang telah melakukan wanprestasi. KUHPerdata sendiri mengatur mengenai besarnya ganti rugi dalam Pasal 1371 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “ganti rugi dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”.

2. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPer atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2); Kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian harus memperhatikan Pasal 1266 KUHPer yang pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan. Selain itu, Pasal 1338 ayat (2) dapat juga dilaksanakan untuk pembatalan perjanjian melalui kesepakatan

dari negosiasi antar para pihak.³⁴

3. Peralihan resiko

Peralihan resiko; Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi karena *act of god* atau *force majeure* dan mengakibatkan wanprestasi. Dalam hal ini, risiko yang awalnya tidak beralih kepada debitur menjadi dapat dialihkan sepenuhnya kepada si pihak yang wanprestasi sebagai sanksi dari wanprestasi.³⁵

4. Membayar biaya perkara

Pembayaran biaya perkara; Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.³⁶

Menurut pandangan penulis, didalam pembuatan suatu perjanjian/perikatan, akibat hukum berdasarkan pasal 1267 KUHPerdata, harus disertakan didalam isi perjanjian yang di buat agar para pihak yang melakukan/melaksanakan perjanjian lebih mengetahui konsekuensi dari keputusan/pembatalan perjanjian secara sepihak.

³⁴ R. Subekti. Op.Cit, hlm. 49

³⁵ R. Subekti, Op.Cit, hlm. 52.

³⁶ J. Satrio, Op.Cit, hlm. 70.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. KUH Perdata dalam mengatur keputusan perjanjian secara sepihak harus memenuhi Syarat yang diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan

sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Sebaiknya diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian sehingga tidak pembatalan secara sepihak, karena dalam hal ini ada dari pihak yang melakukan perjanjian merasa di rugikan sehingga terjadi pembatalan secara sepihak dari para pihak yang membuat suatu perjanjian. Di samping itu juga dalam membuat perjanjian harus ditentukan keabsahannya di samping itu juga di penuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang, dalam hal ini pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Sebaiknya di dalam melaksanakan perjanjian, para pihak yang melakukan atau melaksanakan perjanjian lebih memperhatikan faktor dan penyebab pemutusan perjanjian sepihak karena akibat yang timbul menyebabkan pihak yang melakukan pemutusan perjanjian akan mengganti kerugian yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Dan Terjemahan bahasa indonesia,
Jakarta:SABIQ.

Literatur

Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa. 2013. ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta: Rineka Cipta.

Djamali, R. Abdoel. 2010. ***Pengantar Hukum Indonesia***, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Saefullah Wiradipradja. 2015. ***Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum***, Bandung: Keni Media.

Hadjon, Philipus M., 2010. ***Materi Kuliah sampaikan pada Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana***, Universitas Airlangga Surabaya.

Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005 ***Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif***, Bayumedia: Malang.

Hj. Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. ***Bahan Dasar Hukum Perdata***, Medan: Akademi Keuangan dan Perbanas.

Ifada Qurrata A'yun Amalia. 2018. ***"Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian"***, *Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 1 No. 1.

J. Satrio. 2001. ***Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya***, Bandung:(selanjutnya disingkat J.Satrio II).

M. Yahya Harahap. 1986. ***Segi-Segi Hukum Perjanjian***, Bandung: Alumni.

Muhaimin. 2020. ***Metode penelitian hukum***, mataram-NTB:Mataram University Press.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir Fuady. 2005. **Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Cet 2**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2014. **Konsep Hukum Perdata, Cet 1**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Noviyanti, Awalia. Februari 2018. "**Utang Dan Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Perjanjian Konsultan PT. Garuda Dan PT. Magnus)**". Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2001. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Jakarta: Pradya Paramita.

R. Subekti. 2008. **Hukum Perjanjian (selanjutnya disingkat R.Subekti I)**, Jakarta: Intermasa.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salim HS. 2008. **Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1996. **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI Press.

Subekti. 1991. **Hukum Perjanjian**, Jakarta: Intermasa.

Subekti. 1992. **Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 24** Jakarta: PT. Intermasa.

Sudarsono. 2007. **Kamus Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharnoko. 2008. **Konsep Perbuatan Hukum**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2001. **Perbuatan Melawan Hukum, Cet 9**, Bandung: Sumur Bandung.

Peraturan Perundang- Undangan

Kitab undang- undang hukum perdata

Undang–undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan